

## **BAB IV**

### **ANALISIS HAK IJBAR WALI EMPAT MADZHAB TERHADAP PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

#### **A. Gambaran Peristiwa Pemaksaan Perkawina di Indonesia**

Pada Senin (9/05/22) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual telah diresmikan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) beserta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).<sup>65</sup> Pemaksaan perkawinan disebut salah satu macam dari tindakan kekerasan seksual menurut isi Pasal 4 ayat (1) huruf (e) pada UU TPKS tersebut. Sementara itu, pada pasal 10 ayat (2) UU TPKS dijelaskan lebih rinci bahwa pemaksaan perkawinan yang termaksud adalah:

- a. Perkawinan anak;
- b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;  
atau
- c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan

Bukan tanpa sebab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) itu dideklarasikan, pada kenyataannya beberapa fakta kasus di Indonesia ini sebagai alasannya, di antaranya:

- a. Perjodohan sejak dini marak terjadi

---

<sup>65</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44321/t/Refleksi-Satu-Tahun-Pasca-Pengesahan>, di akses pada Sabtu, 13 Mei 2023 Pukul 21.08 WIB

- b. Kasus yang terjadi di Tuban, Jawa Timur di mana pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipaksa menikah dengan laki-laki keturunan kiai dengan alasan perempuan tersebut sudah dihamili oleh laki-laki yang dimaksud.
- c. Kasus yang terjadi di Sumba di mana kebudayaan yang mereka miliki diterapkan di kehidupan saat ini yaitu, kawin tangkap yang artinya memaksa perempuan yang sengaja diculik untuk dinikahkan dengan laki-laki yang memang direncanakan untuk menculik perempuan tersebut.<sup>66</sup>

Kasus perjodohan sejak dini yang mengatasnamakan orang tua sering kali terjadi dengan alasan hubungan kekerabatan, pertemanan antara kedua orangtua anak tersebut, bahkan ada yang mengatasnamakan agama dengan alasan hak ijab yang dimiliki seorang wali kepada anak perempuannya yang kemudian disalahgunakan sehingga menimbulkan paksaan terhadap kedua mempelai. Sementara sudah jelas diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika diharuskan terjadi perkawinan pada anak di bawah ketentuan umur yang ada dalam Undang-Undang perkawinan tersebut dengan alasan yang begitu mendesak, maka orangtua pihak mempelai harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan dengan menyertakan bukti-

---

<sup>66</sup> Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, dkk. "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" *Lex Crimen*, 3 (Mei, 2023)

bukti yang cukup mendukung. Ketentuan tersebut berdasarkan aturan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa; dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat awam justru tidak selaras dengan aturan dalam Islam, bahwa seorang bapak memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuannya untuk dinikahkan. Akibatnya, perempuan selalu dihadapkan dengan situasi sulit di mana perempuan dilema dalam memilih antara tetap mempertahankan pilihan hidupnya sendiri dalam hal memilih pasangan atau justru harus mengikuti kehendak kedua orang tuanya sebagai bentuk ketaatannya. Padahal konstitusi sendiri sudah menegaskan bahwa seorang anak harus dengan rela menerima perkawinan yang akan terjadi kepadanya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, jika perkawinan tanpa kerelaan atau atas dasar paksaan tersebut masih juga dipaksakan untuk dilangsungkan, maka hal tersebut terkategori tindakan diskriminasi di mana anak perempuan menjadi korban pada kasus tersebut. Sementara diskriminasi kepada seseorang dilarang keras dengan alasan apapun. Hal ini jelas telah diatur dalam pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Faktor ekonomi serta pendidikan rendah sering menjadi pemacu terjadinya kasus perjodohan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Mereka berasumsi bahwa anak merupakan beban dan tanggung jawab yang amat besar sehingga ketika anak perempuan tersebut menikah maka gugur sudah tanggung jawab orang tua dan secara otomatis berpindah kepada suaminya. Terdapat juga alasan faktor ekonomi seperti halnya urusan hutang-piutang yang menjadikan anak perempuannya sebagai alat untuk melunasi hutangnya ketika orang tua yang berhutang tidak sanggup untuk membayarnya. Selain itu, mengatasnamakan hubungan kekerabatan juga turut menjadi faktor utama terjadinya perjodohan bahkan dari saat masih dalam kandungan sekalipun. Orang yang demikian mempraktikkan fenomena tersebut cenderung hanya melihat dampak positif sekilas saja, sedangkan dampak buruknya diabaikan. Hal tersebut tergolong pada praktik kawin paksa yang mengatasnamakan praktik budaya atau tradisi masyarakat setempat. Sedangkan pada kasus lain, sebagai bentuk penghormatan pada nenek moyang terdahulu, beberapa daerah justru menjadikan pemaksaan perkawinan sebagai budaya yang harus dilestarikan agar tidak menimbulkan bencana atau amarah nenek moyang yang justru akan membahayakan masyarakat setempat, begitula mitos yang berkembang di beberapa

daerah di Indonesia yang sangat menganggap penting suatu kebudayaan, seperti halnya pemaksaan perkawinan “kawin tangkap” yang menjadi budaya di Sumba. Kasus-kasus tersebut justru menyalahi ketentuan suatu perkawinan yang seharusnya didasari dengan sukarela kedua mempelai. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kasus lain terdapat peristiwa pemaksaan perkawinan yang terjadi akibat perzinahan di mana perkawinan tersebut harus dilakukan demi menutupi aib yang timbul akibat perzinahan yang dilakukan. Asumsi yang berkembang di masyarakat justru bukan hasil pikir panjang dan masuk akal, sebab menurut mereka perkawinan yang dipaksakan terjadi antara perempuan korban pemerkosaan dengan pelaku justru dapat membereskan masalah, padahal kenyataannya akan memancing masalah baru muncul ke permukaan. Dan juga mereka beranggapan bahwa solusi tersebut dapat menyelamatkan nama baik keluarga. Namun, kalau saja ditelusuri lebih dalam, korban pemerkosaan tersebut dapat mengalami gangguan psikis yang buruk dan tidak dapat diacuhkan begitu saja dikarenakan perkawinan tersebut terjadi justru salah satu dari kedua mempelai belum siap menikah. Masalah baru justru akan semakin mengganggu keberlangsungan hidup korban jika ia tetap dipaksa untuk menikah dengan pelaku, trauma berat juga mengancam hidupnya.

Sementara, manusia memiliki hak individu yang bisa digunakan. Namun sebab adanya pemaksaan perkawinan ini malah mereka kesulitan menggunakan hak

tersebut. Tentu dengan demikian sangatlah bertolak belakang dengan aturan setiap perorangan berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri, hal tersebut sesuai dengan aturan hak asasi manusia yang harusnya diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan hak asasi manusia.<sup>67</sup>

Oleh karena maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia meskipun telah diberlakukan aturan-aturan sebelumnya ternyata belum mampu meminimalisir adanya pemaksaan perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang dideklarasikan tersebut diharap dapat menyelesaikan masalah yang sering terjadi dan diharapkan mampu melindungi posisi anak dan perempuan yang sering menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual yang biasa terjadi.<sup>68</sup> Peraturan tersebut hadir untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan yang seringkali harus mengorbankan hak yang seharusnya bisa mereka pakai, lantas harus ditepikan lantaran kasus perkawinan yang dilakukan paksa kepadanya. Selaras yang telah tertera dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Selain mengatur apa saja yang termasuk dalam kategori tindak kekerasan, UU TPKS ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melanggarnya, yaitu “setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk

---

<sup>67</sup> Mu’ammam Wafiuddin, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminits Legal Theory*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 64.

<sup>68</sup> Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, dkk. “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” *Lex Crimen*, 3 (Mei, 2023).

melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dengan beberapa pemaparan di atas tentang kasus pemaksaan perkawinan yang masih marak terjadi sekalipun sudah ditetapkan aturan sebelum adanya aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang juga mengatur sanksi apabila pemaksaan perkawinan tetap dilakukan, membuktikan bahwa aturan-aturan sebelumnya itu belum cukup mampu menangani atau meminimalisir tindakan pemaksaan perkawinan.

## **B. Hasil Analisis**

Di Indonesia beragam pemeluk agama, baik muslim maupun non muslim. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di asia yang jumlah penduduk muslimnya cukup tinggi populasinya dibanding negara-negara lain di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*), terbukti dengan data yang diperoleh dari RISSC (*The Royal Islamic Strategic Studies Centre*) yang mendeklarasikan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim mencapai 86, 7 % dari 100 % penduduk Indonesia yang kira-kira berkisar pada jumlah 237, 55 juta jiwa adalah pemeluk agama Islam per tahun 2023.<sup>69</sup> Selain itu, penduduk muslim di Indonesia juga beragam haluan madzhab sebagai pedoman dalam kehidupan mereka sehari-

---

<sup>69</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak> diakses pada Minggu, 14 Mei 2023 Pukul 13.07 WIB

hari, di antara yang paling banyak dikenal yakni berhaluan pada empat madzhab; Madzhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut tidak dapat dipahami secara lurus saja serta dianggap bertolakbelakang dengan aturan konsep *ijbar* dalam agama Islam. Antara UU TPKS dengan konsep *ijbar* sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi anak terutama perempuan dan orang yang mengalami gangguan baik secara fisik maupun mental agar tidak terjadi hal buruk menimpa mereka. Hal ini dibuktikan dengan pengertian *ijbar* sendiri bukanlah konsep pemaksaan yang mengancam, akan tetapi suatu tanggung jawab seorang wali terhadap perempuan yang berada di bawah kuasa perwaliannya agar melindungi mereka dari hal buruk yang menimpa mereka jika perkawinan yang dimaksud tidak dilaksanakan.

Seorang wali mujbir yang menyalahgunakan kuasa *ijbar*nya atas anak perempuannya itu tidak dibenarkan dalam Islam. *Ijbar* yang dimaksudkan dalam Islam bukan berarti memaksa yang mengandung ancaman (*ikrah*) yang secara jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>70</sup> Sebab, jika *ijbar* disalahartikan sebagaimana penjelasan di atas, maka perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini juga dikuatkan dengan konsep *ijbar* apabila dikenai pada gadis yang sudah baligh tetaplah meminta izinnya adalah sesuatu yang diajarkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri juga menyebutkan bahwa pada pasal 16 ayat (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

---

<sup>70</sup> Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM" *Al-Mawarid*, 2 (September-Januari 2021), 242



Bertindak seperti seolah memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi paksaan tersebut bermaksud baik dan sebagai bentuk tanggung jawab besar seorang wali bagi anak perempuan dan dampak pernikahan yang terjadi atas haknya, itulah makna ijbar yang sesungguhnya. Akan tetapi, selama ini justru asumsi masyarakat yang berkembang tentang konsep ijbar itu salah. Akibat dari kesalahpahaman persepsi ini, seringkali pihak perempuan menjadi korban atas tindakan wali yang salah, dampaknya adalah gangguan mental, mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan lain sebagainya yang timbul akibat perkawinan yang tidak seharusnya terjadi.

Dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru disebutkan berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU TPKS No. 12 Tahun 2022, yakni:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jelaslah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual adalah pemaksaan perkawinan, jika diambil kesimpulan dari isi pasal di atas yang mana dinyatakan pada pasal 4 ayat (1) huruf (e) UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022.

Selanjutnya pada pasal 10 ayat (2) UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 menjadi penjelas tentang pemaksaan perkawinan macam apa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, bunyinya ialah:

- a. Perkawinan anak;
- b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;  
atau
- c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Akan tetapi isi pasal di atas justru masih terlalu umum untuk kemudian dipahami oleh masyarakat, seperti contoh konotasi kata anak pada pasal tersebut bermakna umum tidak dijelaskan lebih rinci yang dimaksud kata anak itu anak yang seperti apa dan dalam keadaan bagaimana. Berikut adalah hasil analisis hak ijbar wali sudut pandang empat madzhab terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022:

#### 1. Madzhab Hanafi

Dilihat dari sudut pandang madzhab Hanafi yang menyetujui adanya konsep ijbar, menurut mereka hak ijbar hanya dapat dilakukan oleh wali mujbir yaitu, bapak atau kakek sebagai pengganti bapak ketika sudah tiada. Hak ijbar sendiri menurut madzhab Hanafi hanya berlaku kepada perempuan yang belum baligh dan masih perawan. Mereka berpendapat bahwa yang

menjadi sebab adanya perwalian ijbar adalah berdasarkan sifat keperawanan dan usia yang masih belum memasuki kategori baligh. Dengan kata lain, bagi perempuan yang sudah memasuki usia baligh meskipun dia perawan, maka dianjurkan untuk mempertanyakan kerelaannya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan wali tersebut. Apabila ia tidak menunjukkan kerelaan, maka hendaknya perkawinan tidak dilanjutkan. Berbeda dengan anak perawan dan yang masih belum memasuki usia baligh, mereka dianggap belum mampu bertindak sendiri apalagi dalam hal memilih pasangan, maka walinya berhak memilihkan pasangan untuknya demi kebbaikannya. Hal ini dibuktikan dengan bahwa wali mujbir boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya asal laki-laki tersebut sepadan dengan anaknya baik dalam hal agama, paras, kekayaan, maupun nasabnya, kemudian juga si laki-laki dapat membayar mahar yang tidak lebih rendah dari mahar mitsil. Sedangkan bagi anak perempuannya yang mengalami gangguan kejiwaan seperti gila atau bahkan idiot, maka hak ijbar juga boleh dilakukan juga dengan syarat laki-laki yang dipilhkan sepadan, dalam kasus tersebut laki-laki yang berwawasan atau berpendidikan masih terkategori sepadan dengan perempuan bodoh, karena yang berwawasan dianggap bisa membimbing orang yang bodoh sampai sifat kebodohnya menjadi hilang. Sebab, menurut madzhab Hanafi terbebas dari cacat bukanlah bagian dari syarat kesetaraan (*kafa'ah*). Bagi mereka, yang termasuk pada sifat kafa'ah adalah agama, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi saja. Sedangkan terbebas dari aib bukan bagian dari

sifat kafa'ah, seperti kecacatan fisik maupun akal yaitu gila, bodoh, ataupun lumpuh. Meskipun hak ijbar boleh diterapkan kepada orang-orang yang telah tersebut di atas, hak ijbar hanya dapat diterapkan ketika mendesak saja, seperti jika sang anak dikhawatirkan berbuat zina seperti halnya terjadi ketertarikan anaknya yang gila kepada lawan jenis, maka untuk menghindari syubhat hak ijbar boleh dilakukan dengan tujuan kebaikan. Atau pada kasus anak yatim yang hartanya tidak ada yang bertanggung jawab, maka untuk menghindari kedzaliman atas anak yatim tersebut maka perkawinan boleh dilaksanakan. Namun, meski hak ijbar boleh diterapkan alangkah lebih baik tetap mematuhi aturan-aturan sesuai yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia agar tidak terjadi perampasan hak individu manusia ataupun menghindari perlakuan diskriminasi. Seperti halnya jika perkawinan pada anak yang masih belum mencukupi batas umur yang telah ditentukan dalam undang-undang namun terpaksa harus tetap dilaksanakan dengan alasan mendesak, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, orang tua pihak mempelai harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan disertai bukti yang cukup dan mendukung. Hal ini dilakukan agar sang anak tetap terlindungi dari berbagai kedzaliman atau hal-hal buruk jika tidak dilakukan perkawinan atasnya. Itu artinya, hak ijbar sekalipun boleh diterapkan namun tetap mendukung peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan harus juga dipatuhi. Oleh karenanya, antara hak ijbar

dengan UU TPKS atas tindak pidana pemaksaan perkawinan sama tujuannya yaitu untuk melindungi hak-hak asasi manusia baik pada anak secara khusus maupun kepada perempuan dan laki-laki sebagai calon pengantin agar terhindar dari kedzaliman.

## 2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa yang memiliki kuasa ijbar hanyalah dimiliki oleh bapak dan orang lain yang mendapat wasiat dari bapak untuk menggantinya setelah ia tiada. Mereka berpendapat bahwa ijbar hanya bisa diterapkan pada perempuan yang perawan atau masih belum memasuki usia baligh. Karena bagi mereka, illat perwalian ijbar meliputi sifat keperawanan atau usia yang masih muda. Jadi, perempuan yang sudah baligh tidak dapat dikenai hukum ijbar, dengan kata lain kerelaannya atas perkawinan yang hendak dilakukan kepadanya dengan laki-laki pilihan wali mujbir tersebut dianjurkan untuk disinggung. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Beda halnya dengan kasus perkawinan yang harus dilakukan pada perempuan yang mengalami gangguan jiwa yaitu gila, menurut madzhab Maliki selama gilanya tersebut tidak permanen atau masih terputus-putus, maka perkawinan tersebut harus menunggu kesadarannya untuk kemudian diminta kerelaannya. Perkawinan yang terjadi akibat kuasa ijbar tidak serta merta terjadi tanpa adanya alasan yang mendesak, semisal untuk menjaga harta yang dimiliki oleh orang gila maupun orang bodoh dari kedzaliman. Atau ketika dikhawatirkan akan

terjadi perzinahan atau tak terkendalinya syahwat, maka perkawinan boleh dilaksanakan untuk menghindari hal buruk tersebut, hal tersebut juga berlaku bagi perempuan yang gila. Sedangkan bagi anak yang masih berusia muda, ia dianggap belum mampu bertindak dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, maka untuk melindunginya dari kedzaliman dan keburukan lain, maka walinya berhak menentukan hal baik untuknya termasuk dalam hal memilih pasangan. Meski demikian, perkawinan anak sebenarnya tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang, sebab dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun, jika harus terjadi perkawinan kepada anak di bawah batasan umur yang telah ditetapkan, maka solusinya bisa ditemukan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua harus meminta dispensasi ke pengadilan dengan disertai bukti yang cukup dan mendukung. Dengan demikian, antara hak ijbar dan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menetapkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual justru bertujuan sama yaitu untuk melindungi anak utamanya perempuan agar hak yang dimilikinya berupa kebebasan memilih serta terlindungi dari tindakan diskriminasi yang berakibat buruk. Sebab, hak ijbar sendiri bukanlah tindakan memaksa yang mengandung ancaman

melainkan sebagai tanggung jawab wali untuk melindungi dan menghindari anaknya dari kedzaliman dan keburukan lainnya.

### 3. Madzhab Hambali

Dari sudut pandang madzhab Hambali hak ijbar hanyalah dimiliki oleh bapak dan orang lain yang mendapat wasiat dari bapak untuk mengganti posisinya tugasnya. Menurut pendapat madzhab Hambali hak ijbar hanya boleh direalisasikan kepada perempuan perawan dan belum baligh, karena madzhab Hambali sependapat dengan madzhab Hanafi dan Maliki bahwa illat perwalian ijbar hanya pada sifat keperawanan dan usia muda. Oleh karena itu, perkawinan yang hendak dilakukan pada perempuan baligh, maka kerelaannya dianjurkan untuk dipertanyakan. Hal ini tentu selaras dengan aturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa perkawinan harus atas kerelaan kedua calon mempelai yaitu aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 16 ayat (1) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 10 ayat (2). Hak ijbar tidak serta merta dapat direalisasikan, menurut madzhab Hambali jika hak ijbar hendak diterapkan maka haruslah laki-laki yang dipilihkan itu tidak mengalami cacat seperti berupa impotent. Sebenarnya, menurut madzhab Hambali terbebas dari cacat bukan unsur kafa'ah, hanya saja jika perempuan yang bersangkutan dikawinkan dengan laki-laki yang impoten hal tersebut justru tidak mewujudkan tujuan perkawinan yaitu memiliki keturunan. Sementara perkawinan yang harus terjadi pada anak di bawah umur haruslah tetap memerhatikan aturan yang telah ditetapkan yaitu permintaan dispensasi ke

pengadilan oleh orang tua mempelai sesuai dengan kandungan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan kasus perkawinan yang terjadi kepada perempuan yang gila atau idiot juga dengan menggunakan kuasa ijbar, maka haruslah dengan alasan yang mendesak seperti untuk melindungi harta yang dimiliki oleh perempuan tersebut dari kedzaliman atau menyalagunakan harta mereka. Dan bisa juga dengan alasan genting yaitu untuk melindungi perempuan tersebut dari syahwat atau syubhat yang tak terkendali, maka perkawinan atas dasar ijbar boleh dilakukan dengan syarat laki-laki yang dipilihkan baik untuk perempuan tersebut. Dengan ini, antara kuasa ijbar dengan Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menetapkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual justru bertujuan sama untuk menjaga dan melindungi anak dan perempuan agar terhindar dari kedzaliman, diskriminasi, dan tindakan buruk lain yang lahir akibat adanya pemaksaan perkawinan.

#### 4. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i memiliki aturan sendiri seperti yang dikemukakan dalam kitab karangan Prof. Wahbah Az-Zuhaili yaitu kitab *Fiqh Islam Waa Adillatuhu* dimana madzhab Syafi'iyah memiliki pandangan bahwa:<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus:Darul Fikri, 1985), 191.



أَمَّا وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ : فَتَثْبُتُ لِلْأَبِ وَاللَّجْدِ عِنْدَ عَدَمِهِ . فَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بَعِيرٍ إِذْ هُمَا ،  
وَيُسْتَحَبُّ اسْتِنْدَاؤُهَا.

“Adapun perwalian ijbar dimiliki oleh bapak dan kakek ketika bapak tidak ada. Seorang bapak dapat menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunnahkan untuk meminta izinnya”.<sup>72</sup>

Dengan beberapa syarat atau aturan yang wajib dipenuhi oleh wali mujbir, maka ia dapat merealisasikan hak atau wewenangnya kepada anak gadisnya agar dinikahkan bersama laki-laki yang menurutnya baik. Sesuai ketentuan tersebut maka madzhab Syafi’iyah menegaskan tujuh (7) syarat yang wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak wali sebelum menggunakan wewenangnya sebagai wali mujbir, yaitu:

- a. Pertikaian yang berdampak fatal tidak terjadi antara wali dengan anak perempuannya
- b. *Sekufu’* dengan calon mempelai laki-laki
- c. Maharnya berupa mahar mitsil
- d. Maharnya berupa mata uang negara yang ditempati
- e. Calon mempelai laki-laki merupakan orang yang mampu dari segi materi sehingga tidak mengakibatkan sulit memberikan mahar yang sesuai
- f. Calon mempelai laki-laki bukan orang yang mengalami cacat fisik

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Budi Permadi dan Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 314

g. Anak perempuannya bukanlah anak yang wajib menunaikan haji

Ketujuh syarat tersebut diringkas kembali menjadi lima (5) syarat yang cukup logis, yaitu:

- a. Hilangnya permusuhan antara kedua belah pihak yang dikhawatirkan apabila ada, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangganya.
- b. Orang tua memang tidak akan menjerumuskan anaknya sendiri ke jalan yang salah. Akan tetapi, ketika terjadi pertikaian antara wali dan anak yang sampai pada tingkat permusuhan, justru dikhawatirkan wali tersebut tidak menjamin memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya dan berikut juga kemungkinan buruk lainnya. Dengan demikian, perkawinan menjadi tidak sah apabila seorang wali justru tetap menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki dan memiliki maksud buruk.
- c. Memilih laki-laki yang *sekufu*' dengan anak perempuannya itu hal yang perlu dilakukan. Baik sepadan dari aspek materi, jabatan, nasab, tampang ataupun aspek agamanya. Aspek materi paling ditekankan dalam persyaratan ini. Bukan maksud menjadikan pihak perempuan menjadi pihak materialistis, akan tetapi dimaksudkan agar pihak calon mempelai laki-laki mampu membayar mahar yang setara dan wajar atas calon mempelai perempuan dan dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari ketika sudah berumah tangga. Dalam hal ini, martabat seorang istri juga dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara melihat jabatan si calon

suami.<sup>73</sup> Pemahaman terhadap agama yang setara juga begitu berpengaruh keduanya dapat saling melengkapi dengan tujuan membentuk keluarga yang rukun, harmonis, dan tentunya penuh kasih sayang. Lalu, kesetaraan dalam tampang ini normal artinya rupa dari kedua mempelai diharapkan tidak menjadi alasan rusaknya rumah tangga karena ada yang lebih rupawan di antara keduanya. Jadi, dari segi tampang ini lebih baik yang relevan saja tidak lebih dan tidak kurang yang dapat menjadikan berkurangnya rasa kebosanan dalam keluarga mereka.

- d. Bakal mempelai laki-laki merupakan laki-laki yang mampu menyerahkan mahar yang layak atau berupa mahar mitsil yaitu mahar yang seimbang, artinya mahar yang diberikan oleh laki-laki atau yang diminta pihak perempuan itu nilainya pantas, tidak kecil yang sampai merendahkan seorang perempuan, dan juga tidak terlalu tinggi. Hendaknya seorang perempuan meminta mahar yang sesuai dengan kemampuan mempelai laki-laki. Jika, laki-laki tersebut justru memberi lebih terhadap calon istrinya itu hanya sebagai sebuah penghargaan kepada perempuan.
- e. Calon mempelai laki-laki dijamin jauh dari niat buruk untuk melakukan hal dapat menyakitkan kepada anak perempuannya. Hal ini yang amat perlu diperhatikan karena bersangkutan dengan masa depan anak

---

<sup>73</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan dalam Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 54.

perempuan yang akan dinikahi. Islam mengatakan bahwa dalam memilih calon pasangan bisa dilihat dari sisi harta, kecantikan/ketampanan, nasab, dan agamanya. Keempat kriteria tersebut jika sudah terpenuhi meskipun tidak sempurna sudah dapat menetapkan kesimpulan awal bahwa calon pasangan yang dipilih jauh dari niat buruk melakukan hal yang menyakitkan dalam rumah tangga. Hal yang menjadi tolak ukur bahwa calon mempelai yang dipilih jauh dari perbuatan tercela adalah dengan memperhatikan latar belakang kehidupannya. Agar meminimalisir terjadinya tindak kekerasan, maka hal demikian wajib dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan terhadap pandangan madzhab Syafi'iyah mengenai aturan serta syarat yang dikemukakan di atas agar terealisasikan konsep ijbār, maka dengan demikian pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS dan konsep ijbār justru saling mendukung untuk melindungi hak anak dan perempuan yang berhak menentukan jalannya sendiri juga untuk melindungi mereka dari kezaliman dan hal buruk akibat diskriminasi. Hal ini terbukti bahwa Islam saja masih membolehkan konsep ijbār untuk dilaksanakan, meskipun masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dampak baik bisa diperoleh di masa depan. Oleh sebab demikian, perkawinan yang terjadi pada anak tetap sah dilakukan jika wali dengan sungguh-sungguh menerapkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh madzhab Syafi'iyah seperti yang telah tertera di atas dan juga mematuhi aturan perundang-undangan sesuai pada pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa jika harus dilakukan perkawinan pada anak di bawah umur haruslah orang tuanya

meminta dispensasi ke pengadilan dengan membawa bukti yang cukup serta mendukung.

Sama halnya dengan ketiga madzhab yang lain, perkawinan yang terjadi dengan menggunakan kuasa ijbar haruslah memenuhi syarat dan dengan alasan yang mendesak. Termasuk pula perkawinan yang terjadi pada perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan atau intelektual harus dengan alasan genting semisal untuk melindungi harta atau melindunginya dari syahwat yang tak terkendali sehingga jatuh pada perbuatan zina. Menurut madzhab Syafi'i kebebasan dari terbebas dari cacat merupakan unsur kafa'ah, namun kebodohan di sini tidak termasuk pada kategori cacat. Dengan demikian, orang yang bodoh masih terkategori setara dengan orang yang berwawasan. Sebab, orang yang berwawasan tersebut dianggap dapat membimbing orang yang bodoh agar tidak salah dalam bertindak.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa illat perwalian ijbar hanya terhadap sifat keperawanan saja. Artinya, bagi janda ia sepenuhnya berhak atas dirinya sendiri karena dianggap sudah bisa memilih sendiri pasangan berdasar pada pernikahan sebelumnya. Namun, madzhab Syafi'i memberi pengecualian pada janda yang belum baligh atau yang belum mencapai usia 9 (sembilan) tahun, maka ia hanya akan menikah ketika mencapai usia baligh lalu ditanya kerelaanya.

Dengan demikian hasil analisis konsep ijbar dalam sudut pandang keempat madzhab bukanlah bertentangan. Ijbar dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang

menetapkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena konsep ijbar disalahpahami sebagai pemaksaan yang mengikat. Sementara, ijbar sendiri bukan berarti suatu pemaksaan yang sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan atas kemaslahatan orang yang terlibat. Sebenarnya, berdasarkan tujuan dan syarat-syaratnya, ijbar bukanlah suatu pemaksaan melainkan sebagai bentuk tanggung jawab wali kepada anaknya untuk memastikan seseorang yang akan mendampingi anak perempuannya adalah laki-laki yang tepat dan mampu membahagiakan tanpa terjadi kedzaliman. Hal itu selaras dengan tujuan diundangkannya aturan yang memuat bahwa pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang apabila masih dilakukan pemaksaan perkawinan yang tak mengandung tanggung jawab atau menyalahgunakan kekuasaan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan ketentuan tersebut sebenarnya adanya Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk menegakkan kembali aturan perundang-undangan sebelumnya seperti KHI, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan anak, dan termasuk kuasa ijbar dalam konsep fiqih untuk kemudian tidak lagi disalahgunakan sebagai dalih perkawinan yang tidak dikehendaki calon mempelai atau penyalagunaan kekuasaan seorang wali mujbir kepada anaknya. Sementara yang sebenarnya aturan dalam hukum Islam serta perundang-undangan di negara ini semua bertujuan untuk

merealisasikan tanggung jawab wali kepada anaknya agar terlindung hak-haknya dan terhindar dari tindak diskriminasi atau kedzaliman lainnya. Bahkan, pada pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa di antara perkawinan yang dapat dibatalakan adalah perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan. Serta dalam pasal 60 ayat (2) KHI juga menyebutkan bahwa apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat maka perkawinannya dapat dicegah.